

LEMBARAN DAERAH DJAWA - TENGAH

Seri A 1969 Nr 4

PERATURAN DAERAH PROPINSI DJAWA TENGAH
No.3 Tahun 1969.

DEWAN PERWAKILAN RAKJAT DAERAH GOTONG-ROJONG
PROPINSI DJAWA TENGAH

menetapkan peraturan-daerah sebagai berikut :

PERATURAN DAERAH Daerah Propinsi Djawa-Tengah tentang
pendirian Bank Pembangunan Daerah
Djawa-Tengah.

B A B I.

KETENTUAN PENDIRIAN

Pasal 1.

(1) Berdasarkan Undang-undang No.14 Tahun 1967 pasal 16
ajat (1) tentang pokok-pokok Perbankan didirikan suatu Bank dengan
nama „Bank Pembangunan Daerah Djawa-Tengah“.

(2) Bank Pembangunan Daerah Djawa-Tengah adalah milik
Pemerintah Daerah Propinsi Djawa-Tengah dan merupakan badan
hukum, jang berhak melakukan tugas dan usaha berdasarkan Per-
aturan Daerah ini.

(3) Dengan tidak mengurangi ketentuan-ketentuan dalam Per-
aturan-Daerah ini, terhadap Bank Pembangunan Daerah Djawa- Tengah
berlaku segala matjam hukum Indonesia.

B A B II.

KETENTUAN UMUM.

Pasal 2.

Jang dimaksud dalam Peraturan-Daerah ini dengan :

- a. „Bank" adalah Bank Pembangunan Daerah Djawa-Tengah ;
- b. „Direksi" adalah Direksi Bank Pembangunan Daerah Djawa-tengah ;
- c. „Dewan Pengawas" adalah Dewan Pengawas Bank Pembangunan Daerah Djawa-Tengah;
- d. „Daerah" adalah Daerah Propinsi Djawa-Tengah ; dalam wilayah Propinsi Djawa-Tengah;
- e. „Daerah lainnja" adalah Daerah Kabupaten dan Kotamadya ;
- f. „Gubernur" adalah Gubernur Kepala Daerah Djawa-Tengah ;
- g. „Bank Indonesia" adalah Bank Sentral yang didirikan berdasarkan Undang-undang Bank Indonesia 1968.

Pasal 3.

(1) Bank berkedudukan serta berkantor di Ibu Kota Propinsi Djawa- Tengah dan mempunyai Kantor-kantor cabang diseluruh wilayah Propinsi Djawa-Tengah.

(2) Bank dapat mempunyai Kantor-kantor perwakilan diseluruh wilayah Propinsi Djawa-Tengah.

B A B. III.

M O D A L

Pasal 4.

(1) Modal Bank berjumlah Rp. 30.000.000,. (tiga puluh djuta rupiah).

(2) Djumlah tersebut dalam ayat (1) dapat ditambah menurut perkembangan keadaan dan dengan persetujuan dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Djawa-Tengah.

(3) Modal Bank terdiri dari penjeretaan daerah dan daerah² lainnja dalam wilayah Propinsi Djawa-Tengah.

(4) Modal termaksud dalam ayat (3) merupakan kekayaan yang dipisahkan dari daerah dan daerah-daerah lainnja.

Pasal 5.

(1) Besar penjeretaan modal dari daerah dan daerah-daerah lainnja berjumlah masing2 Rp. 15.000.000 ,- (lima belas djuta rupiah).

(2) Penjertaan modal dikeluarkan atas nama dan dapat dipindah-tangankan kepada daerah termaksud dalam pasal 4 ayat (3).

Pasal 6.

(1) Bank mempunyai tjadangan umum jang dibentuk dan dipupuk menurut ketentuan dalam pasal 29 ayat (1) sub b.

(2) Tjadangan umum dipergunakan untuk menutup kerugian jang mungkin diderita terhadap modal Bank.

Pasal 7.

(1) Bank membentuk tjadangan tudjuan, sesuai dengan ketentuan dalam pasal 29 ayat (1) sub c.

(2) Setiap tjadangan jang diadakan oleh Bank harus djelas ternjata dalam tata-buku Bank.

B A B IV.

TUGAS DAN USAHA BANK.

Pasal 8.

Tugas dan usaha Bank diarahkan kepada perbaikan perekonomian Rakjat dan pembangunan dengan djalan melakukan usaha bank umum dengan mengutamakan sektor pembangunan daerah.

Pasal 9.

(1) Bank bertindak sebagai penjalur dari pembiayaan usaha-usaha pembangunan Daerah.

(2) Bank dapat ikut serta dalam membina dan memperkembangkan Bank dan Lumbung Desa dalam wilayah Propinsi Djawa-Tengah.

(3) Bank bertugas sebagai Pemegang Kas Pemerintah Daerah Propinsi Djawa-Tengah.

(4) Bank dapat memberikan kredit rekening koran kepada Pemerintah Daerah untuk memperkuat Kas Daerah Propinsi Djawa-Tengah menurut keperluan jang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belandja.

(5) Kredit tersebut diberikan atas tanggungan jang tjukup dalam

bentuk otorisasi pemberian sumbangan / subsidi dari Pemerintah Pusat kepada Daerah.

(6) Bank dapat mengadakan kerdja sama dengan Bank-Bank Asing.

Pasal 10.

(1) Atas pemegangan Kas Daerah sebagai termaksud pada pasal 9 ayat (3) Bank memungut provisi sebesar $\frac{1}{2}$ (setengah) perseribu dari djumlah transaksi dan dipungut pada achir bulan.

(2) Atas penggunaan kredit sebagai termaksud pada pasal 9 ayat (4) Bank memungut bunga sebesar 3 (tiga) perseratus setahun dan dipungut pada waktu kredit tersebut dibajar kembali.

Pasal 11.

Bank dapat mendjalankan usaha sebagai Bank Devisa.

Pasal 12.

(1) Bank dapat mengeluarkan obligasi dan mengadakan pindjaman-pindjaman lainnja termasuk pindjaman dari Bank² milik Pemerintah.

(2) Bank dapat bertindak sebagai penghujung, penampung dan penjalur investasi Luar Negeri.

(3) Bank dapat bertindak sebagai underwriter dan emittent dari saham dan obligasi, baik dalam negeri maupun luar negeri.

BAB V.

PENGUASAAN DAN TJARA MENGURUS.

Pasal 13.

(1) Bank dipimpin oleh suatu Direksi dibawah pengawasan Dewan Pengawas jang diketuai oleh Gubernur.

(2) Direksi terdiri atas sebanjak-banjaknja 3 orang. Apabila Direksi terdiri atas lebih dari seorang, maka seorang diantaranya sebagai Direktur Utama.

(3) Anggauta Direksi adalah Warga Negara Indonesia dan harus memiliki ketjakaan dan achlak serta moral jang baik.

(4) Anggauta Direksi diangkat oleh Gubernur untuk selama-lamanya 5 tahun. Setelah waktu itu berakhir, anggauta yang bersangkutan dapat diangkat kembali.

Pasal 14.

(1) Dalam hal tersebut dibawah ini Gubernur dapat memberhentikan anggauta Direksi meskipun waktu tersebut pada pasal 13 ayat (4) belum habis,

- a. karena meninggal dunia;
- b. atas permintaan sendiri;
- c. karena melakukan tindakan administrasi yang merugikan Bank;
- d. karena melakukan tindak pidana.

(2) Atas usul Dewan Pengawas, Gubernur dalam hal² dimana djuga terdapat tuduhan termasuk pada ayat (1) huruf c. dan huruf d. dapat memberhentikan untuk sementara anggauta Direksi yang bersangkutan dari tugasnja.

(3) Pemberhentian sementara itu diberitahukan setjara tertulis oleh Gubernur kepada anggauta Direksi yang bersangkutan disertai alasan² yang menyebabkan tindakan itu.

(4) a. Anggauta Direksi yang bersangkutan diberi kesempatan untuk membela diri dalam suatu sidang yang khusus diadakan untuk itu oleh Dewan Pengawas dalam waktu 1 (satu) bulan sejak anggauta Direksi tersebut diberitahu tentang pemberhentian sementaranja.

b. Anggauta Direksi yang bersangkutan diberi kesempatan untuk hadir dan membela diri dalam sidang khusus itu.

c. Dalam sidang itu Dewan Pengawas memutuskan apakah anggauta Direksi yang bersangkutan tetap diusulkan untuk diberhentikan ataukah pemberhentian sementara itu dibatalkan dan seketika itu djuga menjampaikan setjara resmi kepada Gubernur.

d. Selambat-lambatnja empat belas hari sedjak sidang itu berlaku Gubernur memberikan keputusan yang diambil setjara tertulis terhadap usul dimaksud pada sub c. kepada anggauta Direksi.

Dalam hal pemberitahuan tidak dilakukan dalam waktu yang ditentukan, maka pemberhentian sementara itu menjadi batal menurut hukum.

(5) Djika sidang tersebut pada ajat (4) tidak diadakan oleh Dewan Pengawas, dalam waktu I (satu) bulan setelah pemberhentian sementara diberitahukan menurut ajat (3), maka pemberhentian sementara itu mendjadi batal menurut hukum.

(6) a .Djikalau pemberhentian Gubernur pada ajat (4) sub d. memuat keputusan pemberhentian, anggauta Direksi jang bersangkutan dapat minta banding setjara tertulis disertai alasan² terhadap keputusan itu dalam waktu dua minggu setelah pemberitahuna itu diterimanja kepada Menteri Dalam Negeri, jang akan mengambil keputusan setelah mendengar pertimbangan Menteri Keuangan dan Bank Indonesia.

Menteri Dalam Negeri mengambil keputusan terhadap permintaan banding itu dalam waktu dua bulan sedjak surat banding diterimanja.

b. Apabila Menteri tersebut pada sub a. setelah lewat waktu 2 bulan belum mengambil keputusan terhadap permintaan banding jang diajukan, pemberhentian anggauta Direksi jang bersangkutan mendjadi batal menurut hukum.

Putusan Menteri tersebut pada sub a. mengikat semua pihak jang bersangkutan.

(7) Anggauta Direksi jang bersangkutan diberhentikan dengan tidak hormat oleh Gubernur karena melakukan tindakan² seperti pada ajat (1) sub c, dan sub d. setelah dibenarkan oleh Menteri Dalam Negeri.

Pasal 15.

(1) Antara anggauta Direksi tidak bolch ada hubungan keluarga sampai dengan deradjat ketiga, baik menurut garis lurus maupun garis kesamping termasuk menantu dan ipar, maka untuk melandjutkan djabatannja diperlukan idzin Gubernur setelah mendengar Dewan Pengawas.

(2) Anggauta Direksi tidak boleh merangkap pekerdjaan atau djabatan lain tanpa persetujuan tertulis dari Gubernur.

Pasal 16.

(1) Tugas dan kewadajiban Direksi ialah :

a. melaksanakan segala pekerdjaan Bank sebagaimana ditetapkan dalam peraturan-Dacrah ini ;

b. menentukan kebijaksanaan dalam pengurusan Bank menurut kebijaksanaan umum yang digariskan oleh Dewan Pengawas.

(2) Atas pelaksanaan tugas dan kewajiban tersebut dalam ayat (1) Direksi bertanggung jawab kepada Dewan Pengawas.

(3) Keputusan Direksi diambil dengan hikmah musjawarah untuk mufakat.

(4) Direksi mengangkat dan memberhentikan pegawai-pegawai Bank menurut peraturan kepegawaian Bank tanpa mengurangi ketentuan-ketentuan berdasarkan perundang-undangan yang berlaku.

(5) Direksi menetapkan gaji, pensiun dan tundjangan hari tua serta penghasilan lainnya dari Pegawai Bank.

(6) Tata-tertib dan tjara mendjalankan pekerdjaan Direksi diatur dalam suatu Peraturan yang ditetapkan oleh Dewan Pengawas.

Pasal 17.

Gaji dan penghasilan lainnya bagi anggauta Direksi diatur dalam peraturan yang ditetapkan oleh Dewan Pengawas.

Pasal 18.

(1) Direksi mewakili Bank didalam dan diluar pengadilan.

(2) Direksi dapat menjerahkan kekuasaan mewakili tersebut pada ayat (1) setjara tertulis kepada seorang anggauta Direksi yang khusus ditundjuk untuk itu atau kepada seorang / beberapa orang pegawai Bank baik sendiri maupun bersama-sama baik sendiri maupun bersama-sama atau kepada orang/badan lain.

B A B VI.

PENSIUN DAN TUNDJANGAN HARI TUA PARA PEGAWAI BANK.

Pasal 19.

(1) Bank mengadakan dana pensiun dan tundjangan hari tua para pegawai Bank yang merupakan kekajaan yang dipisahkan.

(2) Bank wajib mengusahakan supaya dana ini mentjapai djumlah

harga tunai kewadajiban jang harus dipenuhi terhadap para pegawai Bank dan wadajib mendjaga djuga supaja djumlah harga tunai itu djangan berkurang.

(3) Bank memberi sumbangan kepada dana jang disebut pada ayat (1).

(4) Dana pensiun dan tundjangan hari tua para pegawai Bank tersebut pada ayat (1) dan sumbangan Bank kepada dana tersebut pada ayat (3) tidak diperhitungkan dengan dana² dalam pasal 29 ayat (1) huruf e dan f.

(5) Keterntuan selandjutnja tentang dana tersebut pada ayat (1) serta sumbangan tersebut pada ayat (3) ditetapkan oleh Direksi.

B A B VII.

TANGGUNG DJAWAB DAN TUNTUTAN GANTI RUGI.

Pasal 20.

(1) Direktur utama dan para Direktur dalam kedudukannja sebagai anggauta Direksi serta semua pegawai Bank jang karena tindakan² melawan hukum, peraturan Bank atau ketentuan² Dewan Pengawas, atau jang karena melalaikan kewadajiban dan tugas jang dibebankan kepada mereka, dengan langsung ataupun tidak langsung telah menimbulkan kerugian bagi Bank, diwadjibkan mengganti kerugian tersebut.

(2) Peraturan-peraturan jang ada tentang tuntutan ganti rugi terhadap pegawai Negeri bukan bendaharawan berlaku djuga terhadap anggauta Direksi dan pegawai-pegawai Bank.

B A B VIII.

RAPAT PESERTA.

Pasal 21.

(a). Rapat peserta modal jang diwakili oleh Kepala Daerah jang bersangkutan diadakan sekali setahun.

(b). Hal-hal jang erat hubungannja dengan pelaksanaan hak peserta modal, diatur dalam peraturan jang ditetapkan oleh Dewan Pengawas.

B A B IX.
PENGAWASAN.

Pasal 22.

(1) Dewan pengawas menentukan kebidjaksanaan umum Bank dan mendjalankan pengawasan.

(2) Ketentuan-ketentuan tentang tjara menjalankan pekerjaan Dewan Pengawas ditetapkan oleh Dewan Pengawas dengan persetujuan Gubernur dengan mengingat ketentuan-ketentuan pokok jang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

Pasal 23.

(1) Dewan Pengawas terdiri atas sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang dan sebanjak-banjaknya 5 (lima) orang diantaranya Gubernur sebagai Ketua.

(2) Anggauta Dewan Pengawas adalah warga negara Indonesia dan harus memiliki ketjakinan dan achlak serta moral yang baik.

(3) Anggauta Dewan Pengawas diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat daerah.

Pengangkatan itu berlaku untuk selama-lamanja 3 (tiga) tahun.

Setelah waktu itu berachir anggauta jang bersangkutan dapat diangkat kembali.

Pasal 24.

(1) Bank Indonesia mengadakan pengawasan dan bimbingan terhadap pengurusan Bank berdasarkan Undang-undang Pokok Perbankan tahun 1967 dan Undang-undang Bank Sentral tahun 1968.

(2) Inspektorat Keuangan Daerah sesuai dengan fungsinya mengadakan pengawasan dan bimbingan terhadap pengurusan Bank berdasarkan Undang-undang tentang Pokok-pokok Pemerintah Daerah.

(3) Direksi diwadajibkan memberikan segala pendjelasan jang diperlukan untuk mendjalankan pengawasan termaksud dalam ajat (1) dan (2) diatas.

B A B X.

KOORDINASI POLITIS / EKONOMIS.

PASAL 25.

Koordinasi politis ekonomis kegiatan Bank dilakukan oleh Pemerintah Pusat melalui Gubernur.

B A B XI.

ANGGARAN DAN RENTJANA KERDJA.

Pasal 26.

(1) Tiap tahun selambat-lambatnja 2 (dua) bulan sebelum tahun buku baru Direksi menjampaikan kepada Dewan Pengawas Anggaran tahunan Bank dan Rentjana Kerdja untuk tahun buku baru.

(2) Apabila sampai permulaan tahun buku baru Dewan Pengawas tidak mengemukakan keberatannya, maka Anggaran Tahunan Bank dan Rentjana Kerdja tersebut berlaku sepenuhnya.

(3) Tiap perubahan atas Anggaran Tahunan Bank dan Rentjana Kerdja jang terjadi dalam tahun buku jang bersangkutan harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari Dewan Pengawas.

(4) Setelah tahun buku berakhir, selambat-lambatnja dalam waktu 3 (tiga) bulan Direksi menjampaikan kepada Dewan Pengawas hasil² realisasi dari Anggaran Tahunan Bank dan Rentjana Kerdja dari tahun jang telah berakhir itu.

(5) Anggaran Tahunan Bank dan Rentjana Kerdja jang telah disetujui oleh Dewan Pengawas, demikian pula realisasi disampaikan djuga kepada Bank Indonesia.

B A B XII.

**LAPORAN PERHITUNGAN HASIL USAHA BERKALA
DAN KEGIATAN BANK.**

Pasal 27.

Laporan perhitungan hasil usaha berkala dan kegiatan Bank dikirimkan oleh Direksi kepada Dewan Pengawas, Gubernur dan Bank Indonesia.

BAB XIII

PERHITUNGAN TAHUNAN.

Pasal 28.

- (1) Tahun Bank ialah tahun takwim.
- (2) Selambat-lambatnja 6 (enam) bulan setelah achir tahun buku Direksi menjampaiakan perhitungan tahunan jang terutama terdiri dari Neratja dan Perhitungan Laba Rugi kepada Dewan Pengawas, para peserta, Gubernur dan Bank Indonesia.
- (3) Perhitungan tersebut disahkan oleh Gubernur setelah mendengar pendapat Dewan Pengawas.
- (4) Djika dalam waktu 3 (tiga) bulan sesudah Gubernur menerima perhitungan tahunan itu tidak diadjukan keberatan olehnja, maka berarti bahwa perhitungan tahunan itu telah disahkan.
- (5) Neratja dan Perhitungan Laba Rugi jang disahkan setjara demikian memberi pembebasan tanggung djawab sepenuhnya kepada Direksi.
- (6) Direksi diwadjibkan mengumumkan Perhitungan Tahunan Bank jang telah disahkan tersebut dalam Berita Daerah Propinsi Djawa Tengah dan dalam beberapa surat kabar jang mempunjai peredaran tjukup banjak didacrah Djawa-Tengah.

BAB XIV

PENETAPAN DAN PENGGUNAAN LABA.

Pasal 29.

- (1) Laba Bank jang disahkan dan setelah dikurangi padjak dibagi sebagai berikut :
 - a. Lima puluh perseratus untuk Dana Pembangunan Daerah dan daerah2-lainnja peserta modal, dibagi menurut perbandingan nilai modal peserta ;
 - b. Duapuluh perseratus untuk tjadangan umum sampai tjadangan ini mentjapai djumlah jang sama besarnja dengan modal Bank ;
 - c. Duapuluh perseratus untuk tjadangan tudjuan ;

- d. Lima perseratus untuk Dana Kesejahteraan Pegawai Bank jang Gubernur ;
- e. Lima perseratus untuk djasa produksi bagi pegawai Bank dengan batas sebanjak banjaknja 3 (tiga) kali gadji sebulan ;
- f. Kelebihan dari penggunaan tersebut sub e. ajat ini ditetapkan oleh penggunaannja diatur dalam peraturan jang ditetapkan oleh Dewan Pengawas.

(2) Tjara mengurus dan penggunaan dalam penjusutan dan tjadangan tudjuan termaksud dalam ajat (1) sub c, diatur dalam peraturan jang ditetapkan oleh Gubernur setelah mendengar pendapat Dewan Pengawas.

B A B X V.

PEMBUBARAN.

Pasal 30.

(1) Pembubaran Bank dan penundjukan likwiditurnja ditetapkan dengan Peraturan-Daerah.

(2) Sisa kekajaan Bank setelah diadakan likwidasi dibagikan kepada para peserta menurut perbandingan nilai nominal penjeritaannja.

(3) Pertanggungan djawab likwidasi oleh likwiditur dipertanggungdjawabkan kepada Gubernur jang memberikan pembebasan tanggungdjawab tentang pekerdjaan jang telah diselesaikan itu.

(4) Djika setelah likwidasi masih terdapat kewadjiban keuangan lainnja, maka hal itu mendjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah Propinsi Djawa-Tengah.

B A B X V I.

KETENTUAN-KETENTUAN PERALIHAN DAN PENUTUP.

Pasal 31.

Hal-hal jang belum tjukup diatur dalam Peraturan-Daerah ini ditetapkan oleh Gubernur setelah mendengar pendapat Dewan Pengawas dan Bank Indonesia berdasarkan Peraturan perundang-undangan jang berlaku.

Pasal 32

(1) Peraturan-Daerah ini disebut „Peraturan Bank Pembangunan Daerah Djawa-Tengah 1969” dan mulai berlaku pada hari pertama sesudah tanggal penetapan.

(2) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka „Peraturan Pendirian Bank Pembangunan Daerah Djawa-Tengah tanggal 7 Maret 1963” yang diundangkan pada tanggal 7 April 1963 (Lembaran Daerah Djawa-Tengah tahun 1963 Seri A No.9) dinjatakan tidak berlaku.

Semarang, 27 Maret 1969.

DEWAN PERWAKILAN RAKJAT DAERAH

GOTONG-ROJONG PROPINSI

DJAWA-TENGAH;

Ketua,

H. IMAM SOFWAN

GUBERNUR KEPALA DAERAH

DJAWA-TENGAH,

MOENADI

Maj. Djen. T.N.I.

Diundangkan pada tanggal 1 September 1969

Sekretaris Daerah,

M.S. Djoenaidi S.H.

Peraturan Daerah ini dijalankan berdasarkan pasal 79 ayat (1) Undang-undang No. 18 tahun 1965.

PENDJELASAN

PERATURAN-DAERAH DAERAH PROPINSI DJAWA-TENGAH TENTANG PENDIRIAN BANK PEMBANGUNAN DAERAH DJAWA-TENGAH.

I. UMUM.

Bank Pembangunan Daerah Djawa-Tengah didirikan pada tahun 1963 dengan Peraturan-Daerah daerah tingkat I Djawa-Tengah tanggal 7 Maret 1963 dan berlandaskan pada pasal 3 ayat (3) Undang-undang No. 13 tahun 1962 tentang Bank Pembangunan Daerah.

Baik Undang-undangnja sendiri maupun Peraturan Daerahnja jang mengatur pendirian Bank tersebut sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan ketatanegaraan dalam rangka ketetapan Madjelis Permusjawaratan Rakjat Sementara dalam sidang umumnja jang ke - IV dan ke V tahun 1968, sehingga diperlukan adanya pengaturan kembali tata-perbankan daerah jang disesuaikan dengan jiwa ketetapan M.P.R.S. No / XXI / MPRS / 1966 tentang pemberian Otonomi seluas-luasnja kepada daerah dan ketetapan M.P.R.S No. XXIII / MPRS / 1966 tentang pembaharuan kebidjaksanaan landasan ekonomi, keuangan dan pembangunan.

Oleh karena itu kepada Bank Pembangunan Daerah perlu diberikan kemungkinan-kemungkinan untuk dapat menghimpun dan menampung segala potensi ekonomi nasional dan menjalurnjnya serta memanfaatkannya kesetiap bidang usaha pembangunan didaerah, sehingga Daerah dapat memupuk otonomi dibidang keuangan setjara riil dan mendorong pembangunan nasional jang satu sama lain tidak dapat dipisah-pisahkan.

Karena itu pula, maka pada Bank Pembangunan Daerah sebagai Bank Pembangunan Daerah perlu dimungkinkan untuk disamping melaksanakan kegiatan-kegiatannja dalam bidang pembangunan, djuga melaksanakan usaha-usaha sebagai Bank Umum seperti jang telah berdjalan sampai sekarang ini dan selandjutnja sebagai Bank Devisa agar dapat pula menerima dan menjalurkan kredit luar negeri serta setjara aktif dapat turut serta dalam kegiatan pemerintah daerah sebagai Pemegang Kas.

Meskipun dalam Undang-undang No. 14 1967 tentang Pokok Perbankan pada pasal 16 ayat (1) ditentukan, bahwa Bank Pembangunan Daerah didirikan menurut ketentuan jang ditetapkan dengan Undang-undang,

tetapi kini Undang-undang jang baru sebagai pelaksanaan dari pasal 16 ayat (1) itu belum djuga dikeluarkan, sedangkan Undang- undang jang lama, yaitu Undang-undang No. 13 tahun 1962 sudah out of date dan tidak dapat ditrapkan lagi, bahkan bertentangan dengan realitas² jang ada pada sekarang ini.

Berhubung dengan itu, maka sambil menanti keluarnja Undang- undang tentang Bank Pembangunan daerah jang baru tersebut, di pandang perlu untuk segera memperbaharui Peraturan Daerah tentang pendirian Bank Pembangunan Daerah Djawa-Tengah, dalam pembaharuan mana akan diperhatikan adanja ketentuan ketentuan baru sebagai ditentukan dalam :

a. Undang-undang No. 14 tahun 1967 tentang Pokok-pokok Perbankan ;

b. Undang-undang No. 13 tahun 1968 tentang Bank Central dan kemudian prinsip-prinsip jang telah ditjetuskan dalam musjawarah² Direktur Direktur Bank² Pembangunan Daerah diseluruh Indonesia di Tjipajung pada bulan April tahun 1968 dan di Bandung pada bulan Djanuari 1969. Musjawarah² mana telah dapat menghasilkan sebuah rentjana Undang-undang tentang Bank Pembangunan Daerah jang baru untuk disampaikan kepada Pemerintah.

II. PENDJELASAN PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1.

Ajat (1). Tjukup djelas.

Ajat (2). Perlu adanja penegasan tentang status dari Bank Pembangunan Daerah Djawa-Tengah untuk menghindari adanja penafsiran bahwa Bank Pembangunan Daerah Djawa-Tengah milik swasta, dikarenakannja adanja pengikut-sertaan fihak swasta seperti jang dimungkinkan dalam Undang-undang No.13 tahun 1962 jang sekarang dengan adanja Peraturan-Daerah ini penjertaan fihak Swasta tidak diperbolehkan lagi.

Ajat (3). Dengan ketentuan dalam ajat (3) ini, maka selain berdasarkan Hukum Perdata Eropah dan Hukum Dagang Eropah, Bank dapat melakukan perbuatan-perbuatan menurut hukum adat dengan orang² / badan² jang takluk pada hukum adat serta mendjalankan hak² atas benda² jang takluk pada hukum adat.

Pasal 2.

Tjukup djelas.

Pasal 3.

Tjukup djelas.

Pasal 4.

Ajat (1), Sebagai Badan Hukum berdasarkan Undang² maka Bank (2) dan (4). mempunyai modal jang merupakan kekajaan Daerah jang dipisahkan, sehingga dengan demikian Bank dalam mendjalankan usahanja terlepas dari Anggaran Pendapatan dan Belandja Daerah.

Djumlah modal sebesar Rp. 30.000.000,-- disesuaikan dengan djumlah jang ditentukan dalam pasal 6 sub (b) keputusan Menteri Keuangan tanggal 18 Desember 1965 No. Kep / 603 / M / IV / 12 / 1968 tentang sjarat² dan tatajara pendirian Bank Umum Swasta, Bank Tabungan Swasta, Bank Pembangunan Swasta, selama oleh Menteri Keuangan belum ditetapkan peraturan khusus terhadap Bank² Pembangunan Daerah.

Ajat (3). Dengan ketentuan bahwa modal Bank hanja terdiri dari penjer-taan Propinsi dan daerah² lainnja dalam wilayah Propinsi Djawa-Tengah, maka djelaslah, bahwa Bank Pembangunan Daerah Djawa-Tengah adalah milik Pemerintah Daerah dan tidak memberi kemungkinan lagi untuk ikut sertanja fihak Swas-ta sebagai pemegang saham.

Pasal 5.

Ajat (1). Dengan perbandingan nilai minimal penjer-taan modal dari Propinsi dan daerah² lainnja sebesar masing² :

Rp. 15.000.000,-- atau 1 lawan 1, maka dipandang sudah sewa-djarnja karena banjknja daerah² otonom Kabupaten dan Kotamadya dalam wilayah Propinsi Djawa-Tengah adalah 35, sehingga dengan demikian masing² peserta akan memperoleh bagian laba jang sama.

Ajat (2). Tjukup djelas.

Pasal 6.

- Ajat (1).** Bank perlu memupuk tjadangan umum untuk memperbesar djaminan terhadap kewadajibannja dalam melakukan tugas dan usahanja seperti dalam Bab IV.
- Ajat (2).** Tjukup djelas.
- Ajat (3).** Tjadangan tudjuan dimaksud dalam pasal ini ialah bagian.

Pasal 7.

Laba setelah dikurangi padjak jang disisihkan untuk tudjuan tertentu, jaitu untuk biaja penggantian / pembaharuan milik tetap dan perlengkapan jang diperlukan dalam melaksanakan tugas dan usaha Bank.

- Ajat (2).** Tiap2 tjadangan atau pemupukan dana lain harus dengan djelas ternjata dalam tata-buku Bank, schingga dengan demikian diperoleh suatu gambaran mengenai kegiatan usaha Bank jang sebenarnja.

Pasal 8.

Jang dimaksud dengan melakukan usaha bank umum ialah bank umum sebagaimana diatur dalam undang-undang Perbankan 1967.

Pasal 9.

- Ajat (1).** Oleh karena Bank Pembangunan Daerah adalah satu-satunja Bank milik Pemerintah Daerah, maka sudah selajaknja diberi fungsi sebagai penjalur dari pembiajaan usaha2 pembangunan Pemerintah di Daerah.
- Ajat (2).** Bank sebagai aparaturnja Pemerintah Daerah sejogjanja ikut serta membina dan memperkembangkan Bank dan Lumbung Desa dalam daerahnja, hal mana termasuk dalam tugas dan usaha termaksud dalam pasal 8.

- Ajat (3). Ketentuan ini dimaksud untuk meringankan dan membantu Pemerintah Daerah dalam hal mengadministrasikan keuangan Daerah disamping memudahkan kontrole dan planning atas penggunaan Keuangan Daerah.
- Ajat (4). Untuk memenuhi kekurangan likwiditas Pemerintah Daerah .
- Ajat (5). Propinsi hal mana sering terdjadi pada waktu2 mendjelang hari pembajaran gadji pegawai daerah karena sumbangan / subsidi dari Pemerintah Pusat belum diterima, maka dalam batas2 kemampuan Bank dapat memberikan kredit kepada Pemerintah Daerah Propinsi dalam rekening koran atas djaminan penuh dari sumbangan / subsidi jang akan diterima dari Pemerintah Pusat .
- Ajat (6). Mengingat pentingnja peranan modal asing baik sebagai pengikut maupun investasi Luar Negeri didalam pembangunan Indonesia, maka sewadjarnjalah Bank Pembangunan Daerah diberi kesempatan mengadakan kerdja sama dengan Bank Asing jang mempunjai kepentingan didaerah.

Pasal 10.

- Ajat (1) dan (2) Adalah sudah wadjar bahwa Bank Pembangunan Daerah sebagai imbalan djasa atas tugasnja sebagai Pemegang Kas Daerah dan pemberi kredit sebagai termaksud dalam pasal 9 ajat (3) dan (4) memungut propisi dan bunga jang lajak dan tidak membebankan beban keuangan Pemerintah Daerah.

Pasal 11.

Untuk memudahkan administrasi devisa (ADO) jang dikuasai oleh Pemerintah Daerah maka sewadjarnjalah penjaluran dan administrasi devisa dilakukan oleh Bank dan karenanja perlu diusahakan agar Bank dapat ditundjuk sebagai Bank Devisa djuga.

Pasal 12.

- Ajat (1) Untuk menambah kemampuan dalam melaksanakan tugasnja seperti disebutkan dclam pasal 9 ajat (1) dan (2) maka Bank dapat mengeluarkan obligasi dan mengadakan pindjaman2 lainnja termasuk pindjaman Luar Negeri.

- Ajat (2). Tjukup djelas.
- Ajat (3). Untuk memperkembang modal jang merupakan sumber pembiayaan pembangunan di Indonesia sudah sewadarnjalah Bank dapat memberi djasas baik sebagai underwriter dan emmiten dari saham dan obligasi baik Dalam Negeri maupun Luar Negeri.

Pasal 13.

- Ajat (1). Tjukup djelas.
- Ajat (2). Untuk mendjamin pelaksanaan Bank jang effisien dan effektip perlu ditentukan djumlah maximal dari anggauta² Direksi Bank.
- Ajat (3). Untuk dapat diangkat mendjadi anggauta Direksi, harus dipenuhi sjarat² tertentu seperti dibawah ini :
- a. Bertaqwa kepada Tuhan Jang Maha Esa;
 - b. Setia kepada Pantjasila;
 - c. Berwibawa;
 - d. Djujur;
 - e. Tjakap / ahli;
 - f. Adil ;
 - g. Tidak terlibat, baik langsung maupun tidak langsung dalam gerakan kontra relolusi G.30 S. / P.K.I. atau organisasi² terlarang lainnja.
- Selanjutnja harus diperhatikan agar tjalon anggauta Direksi tidak mempunjai kepentingan² lain diluar Bank jang dapat berlawanan dengan atau merugikan kepentingan Bank.
- Ajat (4). Sebelum memangku djabatannja, para anggauta Direksi harus mengutjapkan sumpah djabatannja menurut peraturan jang berlaku.

Pasal 14.

Sedjalan dengan kewadajiban anggauta Direksi mengganti kerugian jang diderita oleh Bank karena pebuatan² diluar kekuasaan/wewenangnja, Gubernur atas usul Dewan Pengawas dapat memberhentikan anggauta Direksi dari tugasnja karena melakukan tindakan administrasif jang merugikan Bank atau melakukan tindak pidana.

Anggauta Direksi jang dikenakan tuduhan demikian berhak membela diri dan hadir dalam suatu sidang khusus untuk maksud pembelaan diri itu.

Sidang itu wadajib diadakan oleh Dewan Pengawas dalam waktu satu bulan sesudah tindakan pemberhentian sementara diambil oleh Gubernur.

Kegagalan / kelalaian Dewan Pengawas mengadakan sidang termaksud dalam djangka waktu satu bulan itu membawa akibat pemberhentian sementara itu batal menurut hukum.

Untuk mendjamin supaja sidang itu sejauh mungkin memperoleh pandangan objektif sidang harus dihadiri oleh Gubernur dan seluruh anggota Dewan Pengawas.

Anggota Direksi jang bersangkutan mempunyai hak untuk naik banding terhadap keputusan Gubernur / bila keputusan itu mengakibatkan pemberhentian Anggota Direksi jang bersangkutan naik banding setjara tertulis disertai alasan² kepada Menteri Dalam Negeri paling lambat 2 (dua) minggu sesudah jang bersangkutan menerima pemberitahuan tentang pemberhentiannya. Sebelum ada keputusan Menteri tersebut mengenai naik banding maka pelaksanaan pemberhentian anggota Direksi jang bersangkutan ditunda. Selanjutnya apabila Menteri Dalam Negeri setelah lewat waktu dua bulan belum mengambil keputusan terhadap bandingan jang diajukan maka pemberhentian anggota Direksi jang bersangkutan, menjadi batal karena hukum. (Van rechtswege nietig). Tanggal stempel pos dianggap sebagai tanggal pengiriman surat banding.

Pasal 15.

Oleh karena tugas anggota Direksi dalam Bank mempunyai sifat atau fungsi² organisatoris jang merupakan pekerjaan jang memerlukan pentjurahan tenaga dan waktu sepenuhnya, maka tidak wadjar pekerjaan ini dilakukan sebagai pekerjaan sampingan / rangkap, maka anggota Direksi tidak dibebani tugas² lain Bank. Tidak termasuk dalam hal ini djabat-an-djabat-an jang dipikulkan oleh Pemerintah (misalnya : duduk dalam panitia Negara), asal sadja tidak menghalang-halangi tugasnya sehari-hari pada Bank.

Pasal 16

- Ajat (1). Jang dimaksud dengan „pengurusan“ dalam huruf b. ajat ini adalah management.
- Ajat (2). Tjukup djelas.
- Ajat (3). Apabila mufakat tidak tertjapai dapat diambil keputusan atas

dasar suara terbanjak. Djika suara sama banjaknja, maka keputusan diserahkan kepada kebidjaksanaan Dewan Pengawas.

Ajat (4). Tjukup djelas.

Ajat (5). Tjukup djelas.

Ajat (6). Tjukup djelas.

Pasal 17.

Tjukup djelas.

Pasal 18.

Ajat (1). Tjukup djelas.

Ajat (2). Tjukup djelas.

Pasal 19.

Ajat (1). Tjukup djelas.

Ajat (2). Tjukup djelas.

Ajat (3). Tjukup djelas.

Ajat (4). Tjukup djelas.

Ajat (5). Tjukup djelas.

Pasal 20.

Ajat (1). Tjukup djelas.

Ajat (2). Tjukup djelas.

Pasal 21.

Ajat (1). Tjukup djelas.

Ajat (2). Tjukup djelas.

Pasal 22.

Ajat (1). Tjukup djelas.

Ajat (2). Tjukup djelas.

Pasal 23.

Ajat (1). Untuk mendjamin agar Dewan Pengawas dapat mendjalankan tugasnja sebagaimana mestinja, sedapat mungkin anggauta-

anggautanja bertempat tinggal ditempat kedudukan Bank. Dalam hal Dewan Pengawas terdiri dari 5 orang anggauta, maka perlu diadakan pembagian tugas untuk kelantjaraan djalannya pengawasan jaitu dibagi dalam anggauta pleno dan anggauta harian.

- Ajat (2). Untuk anggauta Dewan Pengawas berlaku juga sjarat² sebagai tersebut dalam pendjelasan dari pasal 13 ajat (3).
- Ajat (3). Tjukup djelas.

Pasal 24.

- Ajat (1). Sesuai dengan ketentuan² tersebut dalam Undang-undang Bank Indonesia 1968, maka Bank Indonesia berkewadajiban untuk mengadakan pengawasan dan bimbingan terhadap pengurusan Bank Pembangunan Daerah.
- Ajat (2). Sesuai dengan fungsinya maka Inspektorat Keuangan Daerah berwenang untuk mengadakan pengawasan dan bimbingan terhadap pada Bank djuga.
- Ajat (3). Ketentuan ini merupakan follow-up dari ajat (1) dan ajat (2) tersebut diatas.

Pasal 25.

Koordinasi politik ekonomis kegiatan Bank² Pembangunan Daerah dilakukan oleh Pemerintah Pusat agar supaya usaha² Bank tersebut dilaksanakan dalam rangka pembangunan Lima tahun (Keputusan Presiden R.I. No. 318 tahun 1968)

Pasal 26.

- Ajat (1). Tjukup djelas.
- Ajat (2). Ketentuan ini dimaksudkan untuk mendjamin kelantjaraan usaha Bank.
- Ajat (3). Jang perlu mendapat persetujuan dari Dewan Pengawas ialah perobahan-perobahan dalam anggaran Tahunan Bank dan Rentjana Kerdja jang bersifat prinsipiil.
- Ajat (4). Tjukup djelas.
- Ajat (5). Tjukup djelas.

Pasal 27.

Tjukup djelas.

Pasal 28.

Ajat (1). Tjukup djelas.

Ajat (2). Tjukup djelas.

Ajat (3). Gubernur dalam mengesahkan neratja dan perhitungan laba-rugi jang disusun oleh Direksi dapat menggunakan Aparatur Inspeksi Keuangan Pemerintah Daerah Propinsi sendiri atau dengan bantuan Akuntan Negara untuk memeriksa neratja dan perhitungan laba-rugi tersebut.

Ajat (4). Tjukup djelas.

Ajat (5). Tjukup djelas.

Ajat (6). Tjukup djelas.

Pasal 29.

Ajat (1). Apabila dalam Peraturan Daerah jang lama pembagian laba Bank untuk Dana Pembangunan Daerah Propinsi sadja ditentukan sebesar lima belas perseratus sedangkan kepada daerah² lainnja tidak diberi, maka pada pasal ini bagian untuk Dana itu ditetapkan lima puluh perseratus, dan dibagi kepada semua daerah peserta modal menurut perbandingan nilai modal masing² peserta.

Ajat (2). Tjukup djelas.

Pasal 30.

Ajat (1). Bank dibubarkan antara lain karena dianggap tidak memenuhi tugasnja atau dianggap tidak diperlukan lagi oleh Pemerintah Daerah.

Ajat (2). Tjukup djelas.

Ajat (3). Pembebasan tanggung djawab dengan sendirinja diberikan oleh Gubernur setelah memeriksa dan mengesahkan daftar-daftar Pertanggungan djawab jang bertalian dengan likwiditas itu.

Ajat (4). Tjukup djelas.

Pasal 31.

Tjukup djelas.

Pasal 32.

Tjukup djelas.
